

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Program pembangunan nasional adalah program perbaikan pembangunan secara terus-menerus berlangsung dan berjalan beriringan dengan tujuan mendapatkan peningkatan angka kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Pembangunan nasional ini terus berjalan dengan lancar, jikalau sumber dana yang ada di Negara tersebut dapat memadai. Pendapatan dana kas Negara dapat diperoleh dari berbagai sumber baik dana pemerintah atau dana swasta dan pendapatan juga didapatkan dari dalam negeri maupun manca negara. Sumber dana terbesar pemerintahan berasal dari dana perpajakan. Pajak merupakan arti dari iuran rakyat yang dibayarkan untuk keperluan Kas Negara berlandaskan dari Undang-undang Dasar Negara (dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbalan jasa (kontraprestasi) secara langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.¹

Pajak tidak hanya di zaman milenial saja perpajakan dikaji menjadi ilmu pengetahuan agama Islam juga telah mengkaji ilmu pajak dari zaman perkembangan agama Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Islam sebagai *ad-din* (agama) memiliki seperangkat aturan yaitu tata cara antara hubungan manusia dengan pencipta (*al-Khaliq*), dan hubungan antar sesama manusia (*mu'amalah*) pada aspek kehidupan sehari-hari baik aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain. Ilmuan *economy* masa kontemporer mendefinisikan *dharibah* (pajak) sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara langsung.² Pajak (*dharibah*) sendiri dalam Islam adalah salah satu sumber pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan *baitul mal* tetapi jika *baitul mal* sudah mencukupi maka pajak (*dharibah*) harus dihapus. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat

¹ Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Revisi. (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2016), 2. www.gramediapustaka.com.

² Zarkasyi Abdussalam, *Siyasah Maliyah*, (Yogyakarta. 1960), 22.

dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Oleh karena itu, sebagai masyarakat bisa memiliki tanggungjawab serta meningkatkan sikap kepatuhan kepada Negara sebagai wajib pajak.³

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu bukti pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan iuran (*contribution*) bagi pembangunan Negara dengan harapan dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan mengantarkan Surat Pemberitahuannya dengan benar serta lengkap. Kepatuhan wajib pajak ketika menyampaikan Surat Pemberitahuan memiliki posisi yang strategis untuk meningkatkan penerimaan dari pajak. Tinggi rendahnya penyampaian Surat Pemberitahuan pajak pasti berimplikasi pada sesar sedikitnya penerimaan pajak untuk Negara. Pengkajian terhadap sikap wajib pajak usaha yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan pajak tahunan. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting karena sistem pemungutan perpajakan Indonesia *Self Assessment System*, dimana prosesnya *absolut* diberikan kepercayaan terhadap wajib pajak.⁴

Edukasi adalah upaya aktif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui pelatihan-pelatihan tentang peraturan Undang-undang pajak serta pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) SE-94/PJ/2010.⁵ Suatu pembelajaran bisa berkualitas berdasarkan proses yang dipengaruhi masuknya kualitas jika proses belajar-mengajar secara efisien. Semakin banyak pengetahuan wajib pajak maka semakin mudah pula bagi mereka untuk memahami peraturan perpajakan. Sehingga, pengetahuan tentang pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Proses belajar melalui edukasi kelas pajak *online* yaitu salah satu cara proses belajar-mengajar pajak dengan memanfaatkan media sosial seperti *WhatsApp Group* (WAG), Apk *Zoom Cloud Meeting* serta dipublikasikan melalui akun sosial media KPP Pratama Kudus untuk membantu efektifitas edukasi dan

³ Chairil Anwar Pohan. *Manajemen Perpajakan*. 3, www.gramedia pustaka.com.

⁴ Yusdita, Elen Era, Imam Subekti, and Noval Adib. "Peran Persepsi Wajib Pajak atas Keadilan Sistem Perpajakan dalam Meningkatkan Kepatuhan Pajak." *Jurnal Ekonomi dan Keuangan* 1, no. 3 (2017): 2. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2017.v1.i3.2268>

⁵ DJP. "Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembinaan, Edukasi, dan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Baru." In *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-94/PJ/2010*. Jakarta, (2010).

pelayanan kepada masyarakat oleh KPP Pratama Kudus ditengah penegakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) masa *Pandemi Coronavirus (Covid-19)* di Kabupaten Kudus.⁶

Persoalan-persoalan muncul dengan adanya Covid-19 baik yang dirasakan oleh wajib pajak (masyarakat) maupun pegawai KPP Pratama Kudus. Kegiatan edukasi dan sosialisasi yang mulanya terjadi dengan terjun langsung kepada masyarakat tidak bisa dilakukan pada situasi yang sekarang. Sehingga, sistem edukasi belajar-mengajar melalui sosialisasi, *workshop* dan seminar *Offline* diganti dengan sistem daring (*Online*) sebagai sarana pemerintah untuk menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat memahami pajak sebagai sumber pendapatan terbesar Negara Indonesia. Peneliti kali ini menggunakan edukasi sebagai variabel penelitian dengan dampak program edukasi lewat kelas pajak *online* sebagai sistem yang tepat untuk pembelajaran pajak kepada wajib pajak agar patuh terhadap kewajibannya.⁷

Teknologi Informasi Pajak (TI) adalah sistem elektronik perpajakan yang dibuat oleh DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Tujuan adanya *system elektronik* perpajakan ialah buat memudahkan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan meningkatkan pelayanan terhadap wajib pajak, baik dari segi mutu ataupun waktu sehingga lebih efektif. Sebaiknya informasi yang hendak digunakan untuk kepentingan mengisi Surat Pemberitahuan bisa mudah diperoleh melalui pembukuan komersial dan sebagian besar wajib pajak tidak memerlukan bantuan konsultan pajak dalam pengisian Surat Pemberitahuan.⁸ Adanya TI pajak, wajib pajak di mudahkan dalam melaporkan Surat Pemberitahuan pajak tahunan. Namun, tidak semua wajib pajak memilih untuk melaporkan SPT *online* sendiri karena kurangnya pemahaman wajib pajak ketika melaporkan pajak tahunan dan masih banyak wajib pajak yang memilih melaporkan SPT dengan datang langsung di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus. Masalah yang sering terjadi oleh wajib pajak dengan adanya sistem perpajakan yang sering berubah menghambat wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajibannya. Sehingga, penguasaan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk wajib pajak.

⁶ Hasil Observasi, “*Pengamatan Lapangan di KPP Pratama Kudus*” (2021).

⁷ Hasil Observasi, “*Pengamatan Lapangan di KPP Pratama Kudus*” (2021).

⁸ Zein M. “*Manajemen Perpajakan.*” In *Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, (Jakarta: Salemba Empat, 2008). 29.

Pemahaman masyarakat serta pengetahuan wajib pajak dapat ditunjukkan dengan kepemilikan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Selain itu dapat ditunjukkan pula melalui kesadaran membayar serta melaporkan segala hal-hal yang terkait perpajakan sesuai dengan waktu dan peraturan Undang-undang terkait. NPWP bisa didapatkan secara cuma-cuma baik lewat *online* melalui *e-registration* ataupun datang langsung ketempat KPP terdekat untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran perpajakan wajib pajak. Masih banyak wajib pajak yang potensial namun belum terdaftar dan taat dalam menjalankan ketentuan perpajakan serta bentuk ketidaktaatan wajib pajak. Misalnya, masyarakat belum mendaftarkan sebagai wajib pajak sedangkan masyarakat telah memiliki kewajiban membayar pajak, membayar pajak yang tidak sesuai dengan peraturan pajak akan menyalahi aturan yang berlaku. Hal ini tidak terjadi pada wajib pajak pribadi saja namun bisa juga terjadi pada kalangan pekerja swasta, professional pengusaha atau lapisan masyarakat lainnya. DJP memberikan NPWP agar masyarakat sebagai wajib pajak dapat mematuhi hak dan kewajibannya sebagai warga Negara yang baik.⁹

Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu kesadaran wajib pajak.¹⁰ Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai serta menaati ketentuan perpajakan yang berlaku dan mempunyai intensitas serta kemauan buat penuhi kewajiban pajaknya. Wajib pajak di katakan memiliki kesadaran perpajakan apabila mengetahui adanya Undang-undang dan ketentuan perpajakan, mengetahui fungsi pajak sebagai pembiayaan Negara, memahami bahwa kewajiban perpajakan harus di laksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan sukarela, serta menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga kesadaran pajak yang tinggi, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya dapat meningkat. Wajib pajak banyak yang kurang sadar akan kewajibannya, ada

⁹ Sutari, Wadana dan Dewi K. "Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak sebagai Perwujudan Masyarakat Madani." *Jurnal Universitas Sarjanawiyata Taman Siswa*, n.d. 35.

¹⁰ Tene, Johannes Herbert, Julie J. Sondakh, and Jessy D.I Warongan. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado". *Jurnal EMBA Magister Akuntansi* 5, no. 2 (2017): 53. eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah.Publikasi-ika.pdf%0A.

beberapa wajib pajak yang mendapatkan denda atau sanksi tidak melaporkan SPT tahunan. Permasalahan ini, yang jadi sebab kesadaran jadi variabel penelitian terhadap kepatuhan wajib pajak.

Indonesia terus melakukan pembangunan negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemerintah untuk pembangunan nasional melalui visi pembangunan ekonomi nasional dalam RPJP 2005-2025.¹¹ Semenjak reformasi perpajakan di jalankan dengan dikeluarkannya Undang-undang perpajakan yang baru tahun 1983 awal sistem pemungutan pajak di Indonesia berasal dari *office assessment* menjadi *self assessment system* hingga sekarang. *Self assessment system* adalah sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan kewajibannya sendiri mulai dari menghitung, membayar sampai melaporkan jumlah pajak yang seharusnya terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan demikian, masyarakat sebagai wajib pajak diberikan kesempatan untuk ikut berperan dalam pemungutan pajak. Kantor Pelayanan Pajak Kudus menjadi objek pelayanan pajak bagi WPOP Kudus maupun dikaresidenan Pati. Karena banyaknya sumberdaya yang ada, penulis tertarik untuk bisa meneliti permasalahan yang ada agar mampu meningkatkan pendapatan pajak dan kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakan.

Ketertarikan penulis kali ini berpeluang sebagai pendukung Negara sebagai media ilmiah dalam menyalurkan harapan peningkatan pendapatan APBN. Indonesia tercatat 12 tahun tidak pernah mencapai target dalam penerimaan pajak dilihat dari laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) mulai tahun 2015 pendapatan yang diterima dari pajak sebesar 83,29% dari target. Empat tahun seterusnya (2016, 2017, 2018 dan 2019), realisasi penerimaan pajak sebesar 83, 48%, 91, 23%, 93, 86%, 84, 4% dari target. Tahun 2020 ada kenaikan penerimaan pajak sebesar 4, 85% dari tahun 2019 yaitu sebesar 89, 25%. Selain itu masalah Indonesia juga *sorti* dunia melalui *organisation for economic Co-operation and development* (OECD). Mengungkapkan bahwa ratio Indonesia merupakan yang terendah jika dibandingkan dengan Negara-negara lain di kawasan Asia Pasifik.¹² Pada tahun 2017 ratio Indonesia sebesar 11, 5%, di bawah rata-rata

¹¹ RI. “Visi dan Arah Pembangunan Jangka Panjang (PJP) Tahun 2005–2025 Bagian I Kondisi Umum,” 2005.

¹² CNBC Indonesia. “12 Tahun RI tidak Pernah Capai Target Pajak.” In *Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*, 2020. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210128154652-4-219466/ya-tuhan-12-tahun-ri-tak-pernah-capai-target-pajak>.

dari anggota Negara OECD (34, 2%) dengan perbedaan sebesar 22, 7% presentasi point juga di bawah rata-rata kawasan LAC (*latin america and the caribbean*) serta Afrika, masing-masing nilai dari LAC juga Afrika mempunyai rata-rata sebesar 22, 7% dan 18, 2%.

Tabel 1.1
Realisasi APBN Tahun 2009-2019

Tahun	Realisasi	Target	Shortfall
2009	Rp. 545 T	Rp. 577 T	Rp. 32 T
2010	Rp. 628 T	Rp. 662 T	Rp. 34 T
2011	Rp. 743 T	Rp. 764 T	Rp. 21 T
2012	Rp. 836 T	Rp. 885 T	Rp. 49 T
2013	Rp. 921 T	Rp. 995 T	Rp. 74 T
2014	Rp. 985 T	Rp. 1.072 T	Rp. 87 T
2015	Rp. 1.055 T	Rp. 1.294 T	Rp. 239 T
2016	Rp. 1.283 T	Rp. 1.539 T	Rp. 256 T
2017	Rp. 1.147 T	Rp. 1.283 T	Rp. 136 T
2018	Rp. 1.315,9 T	Rp. 1.424 T	Rp. 108 T
2019	Rp. 1.332,1 T	Rp. 1.577,6 T	Rp. 245,5 T

Sumber: dikelola dari CNBC Indonesia

Tabel 1.2
Realisasi APBN Tahun 2020¹³

Keterangan Penerimaan APBN	Tahun 2020		Tahun 2019	
	Jumlah triliun	%	%	Jumlah triliun
Penerimaan Perpajakan	Rp. 84,66	4,54	(-) 5,97	Rp. 90,04
Realisasi Penerimaan Pajak	Rp. 80,22	4,88	(-) 6,68	Rp. 86,13
Penerimaan Pabeaan dan Cukai	Rp. 4,44	1,99	(+) 13,50	Rp. 3,91
Penerimaan Bukan Pajak	Rp. 19,02	5,18	(+) 2,28	Rp. 18,60
Belanja Pemerintahan Pusat	Rp. 71,44	4,34	(-) 6,17	Rp. 76,13
Transfer Daerah dan Dana Desa	Rp. 68,39	7,89	(-) 12,00	RP. 77,72

¹³ Kemenkeu. "APBN Kita Kinerja dan Fakta Edisi 2020". Februari 2. Jakarta: Kemenkeu, 2020. 29-33. www.kemenkeu.go.id/apbnkita.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adetya Erlian Adiatma, Siti Ragil Handayani dan Kadarisman Hidayat bahwa edukasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.¹⁴ Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Nur Rizky tentang pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Surabaya Krembangan. Hal ini, karena kurangnya pemanfaatan teknologi informasi pada wajib pajak orang pribadi bisa menyebabkan kepatuhan wajib pajak kurang mengerti tentang pemanfaatan teknologi saat ini.¹⁵

Berbagai penelitian telah dilakukan tentang pemahaman serta kepatuhan perpajakan, seperti penelitian yang dilakukan Musa Zul Hazmi, Suhendro Dan Riana Rachmawati Dewi bahwa pemahaman pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Surakarta. Hal ini dikarenakan pemahaman peraturan perpajakan menjadi tolak ukur bagi wajib pajak dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya.¹⁶ Sedangkan Jessica Novia Susanto tentang pengetahuan perpajakan terhadap pengetahuan wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan pada wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan.¹⁷ Hal yang sama, juga dilakukan oleh Ridza Devy Wahyu Ariyanti pengetahuan wajib pajak berpengaruh kepatuhan pada wajib pajak

¹⁴ Adetya, Erlian Adiatma, Siti Ragil Handayani, and Hidayat Kadarisman. "Pengaruh Edukasi, Sosialisasi, dan Himbuan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melaporkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara." *Jurnal Perpajakan* 8, no. 1 (2015): 1–8. perpajakan.studentjournal.ub.ac.id.

¹⁵ Muhammad Nur Rizky. "Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sosialisasi Perpajakan, dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak." *UBHARA Accounting Journal*, 2019, 1–136

¹⁶ Hazmi, Musa Zul, Suhendro, and Riana Rachmawati Dewi. "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Surakarta." *Jurnal Akuntansi Universitas Jember* 18, no. 1 (2020): 1–13. eprints.ums.ac.id/43064/31/Naskah_Publikasi_ika.pdf%0A.

¹⁷ Susanto, Jessica Novia. "Pengaruh Persepsi Pelayanan Aparat Pajak, Persepsi Pengetahuan Wajib Pajak, dan Persepsi Pengetahuan Korupsi terhadap Kepatuhan Kajian Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Memiliki Usaha di Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya* 2, no. 1 (2013): 1–17. journal.ubaya.ac.id/index.php/jimus/article/download/94/74%0A.

orang pribadi yang berada di KPP Pratama Kapanjen. Hal tersebut membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak akan kewajiban perpajakannya semakin meningkat.¹⁸ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Stefani Siahaan & Halimatusyadiah tentang kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Kotamobagu.¹⁹ Penelitian yang sama oleh Fadhilah bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.²⁰

Empat variabel dalam penelitian yang telah disebut yakni edukasi, penguasaan teknologi informasi pajak, pengetahuan serta pemahaman perpajakan dan kesadaran perpajakan sebagian memiliki berpengaruh besar terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Namun, ada juga yang tidak berpengaruh dalam kepatuhan pelaporan wajib pajak. Perbedaan penelitian kali ini dengan penelitian terdahulu adalah memperspesifikan edukasi perpajakan yang dilakukan oleh KPP Pratama Kudus melalui kelas pajak *online* dimana kelas pajak *online* ini baru dirintis pada tahun 2020 serta ada perbedaan penambahan variabel yang jarang digunakan oleh penelitian lainnya. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajak untuk meningkatkan pendapatan kas Negara menjadi tugas utama bagi KPP Pratama Kudus dengan berinovasi dan berkreasi sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Bersumber pada *research gap* yang diuraikan di atas menghasilkan pokok penelitian yang sekarang bisa di jadikan sebagai acuan dan bahan *referensi* dalam mencari keefektifan menerapkan inovasi dan kreasi yang telah dilakukan KPP Pratama Kudus untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masih terdapat banyak wajib pajak yang belum memahami dan menyadari tugas-tugas dari wajib pajak. Melihat masalah yang ada, peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan tentang inovasi dan kreasi baru tentang edukasi melalui

¹⁸ Ridza Devy Wahyu Ariyanti. “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Kratama Kapanjen.” *Jurnal Akuntansi*, 2019, 1–148.

¹⁹ Stefani Siahaan, and Halimatusyadiah. “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.” In *Jurnal Akuntansi*, 8:1–13, 2018. ejournal.unib.ac.id/index.php/JurnalAkuntansi/article/view/...

²⁰ Fadhilah. “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.” *Journal Of Accounting And Islamic Financing*, 2018, 1–124.

kelas pajak *online*, manfaat penguasaan teknologi informasi pajak, pemahaman perpajakan serta kesadaran perpajakan. Oleh sebab itu, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Edukasi Kelas Pajak *Online*, Penguasaan Teknologi Informasi Pajak, Pengetahuan Pemahaman Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus”**.

B. Rumusan Masalah

Latar belakang yang telah dipaparkan memberikan gambaran bagi peneliti dari hasil sebelumnya, maka munculah rumusan masalah berdasarkan sebagai berikut ini:

1. Adakah ada pengaruh edukasi kelas pajak *online* terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan?.
2. Apakah ada pengaruh penguasaan teknologi informasi terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan?.
3. Apakah ada pengaruh pengetahuan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan?.
4. Apakah ada pengaruh kesadaran perpajakan terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan perpajakan?.
5. Apakah ada pengaruh secara bersama antara edukasi kelas pajak *online*, penguasaan teknologi informasi pajak, pengetahuan pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus?.

C. Tujuan Penelitian

Adanya kegiatan penelitian adalah sebagai langkah awal dari bahan pembuatan laporan tugas akhir SKRIPSI. Penelitian ini memiliki tujuan adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui efektifitas *system* edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Kudus melalui kelas pajak *online* terhadap kepatuhan dalam perpajakan.
2. Mengetahui bahwa pengaruh kemampuan penguasaan teknologi informasi pajak mampu mempengaruhi kepatuhan pelaporan pajak.
3. Mengetahui hasil dari pemahaman wajib pajak terhadap pentingnya kepatuhan pelaporan perpajakan.
4. Mengetahui pengaruh dari sikap sadar wajib pajak terhadap kepatuhan melaporkan surat pernyataan tahunan pajak.
5. Mengetahui hasil secara bersama pengaruh antara edukasi kelas pajak *online*, penguasaan teknologi informasi pajak, pengetahuan

pemahaman perpajakan, dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Harapannya hasil penelitian dapat menambah wawasan mengenai pengaruh edukasi kelas pajak *online*, pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan penguasaan teknologi informasi pajak terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak sehingga ilmu akuntansi perpajakan semakin meningkat.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

a. Manfaat Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Menjadikan tambahan informasi serta pandangan untuk menyusun kebijakan sosialisasi yang tepat untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terutama melalui efektifitas kelas pajak *online*, pemahaman dan pengetahuan wajib pajak, penguasaan teknologi informasi perpajakan dan kesadaran wajib pajak.

b. Manfaat Bagi Penelitian Lain

Memberikan pertimbangan kelebihan dan kelemahan yang akan terjadi pada penelitian ini, jika penelitian kedepan ada yang melakukan *research* yang sama jenisnya.

c. Manfaat Bagi Wajib Pajak (WP)

Penelitian ini diharapkan bisa dijadikan mendapatkan informasi tentang kemudahan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan baik melalui *online* atau datang langsung ke kantor pelayanan pajak sehingga jumlah wajib pajak semakin banyak melaporkan SPT tahunan dan membayar pajak untuk sumber pemasukan Negara.

E. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan yang teratur dan sistematis menghasilkan karya ilmiah yang baik. Dengan demikian memberikan efek kemudahan bagi pembaca untuk menambah wawasan. Sebagai perbandingan terkait dengan permasalahan yang sama agar memahami penulisan skripsi ini dan mendapatkan manfaatnya. Adapun sistematika penulisan karya tulis ilmiah skripsi ini yaitu sebagai berikut:

- BAB I** : Pendahuluan
Bab ini adalah langkah awal penulisan dengan gambaran tentang latar belakang sehingga muncul permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti permasalahan yang menjadi sebab adanya judul skripsi, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan sehingga diharapkan pembaca dapat mengetahui garis besar masalah yang dikemukakan dalam penulisan dan pembahasan laporan.
- BAB II** : Landasan Teori
Bab ini adalah tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar untuk mendukung pengolahan data dengan uraian deskripsi teori, *review* penelitian terdahulu dan kerangka berfikir serta hipotesis penelitian.
- BAB III** : Metode Penelitian
Bab ini menjelaskan uraian dari jenis dan pendekatan, *Setting Research*, populasi penelitian dan sampel penelitian, desain penelitian dan *variable* definisi operasional, uji validasi dan *reliabilitas instrument*, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
- BAB IV** : Hasil Penelitian dan Pembahasan
Bab ini berisi uraian dari variabel penelitian yang dilakukan berupa gambaran obyek penelitian dan analisis data yang akan dilakukan oleh penulis serta pembahasannya
- BAB V** : Penutup
Bab ini berisi inti dari kesimpulan hasil analisis data dan saran-saran.